



November 23rd, 2019. Kenjeran Park. Surabaya - East Java.



## PERATURAN DRAG RACE INDONESIA BIMMERFEST 2019 SURABAYA.

### 1. ATURAN DASAR & SYARAT PESERTA “DRAG RACE INDONESIA BIMMERFEST 2019”

1. Unit yang diperlombakan adalah Mobil/Roda 4 dengan Merek/Brand BMW.
2. Acuan/Patokan(Ayat A) utama pada mesin yang digunakan.
3. Pendaftar, Peserta, Manager dan/atau pendukungnya wajib mengutamakan dan menjunjung tinggi sportifitas olahraga baik saat perlombaan maupun sebelum dimulai dan sesudahnya.
4. Peserta wajib berusia minimal 17 Tahun.
5. Peserta wajib memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi) dan KIS (Kartu Ijin Start) yang masih dalam masa aktif.
6. Peserta dilarang mengenakan celana pendek, sandal, dengan sanksi tidak diijinkan start.
7. Peserta wajib menggunakan safety helmet yang memenuhi standarisasi SNI, SNELL, dan/atau DOT.
8. Perlengkapan peserta tersebut wajib dibawa dan diperiksa pada waktu scrutineering.
9. Peserta wajib patuh pada seluruh peraturan perlombaan yang telah ditetapkan.
10. Peserta wajib dalam keadaan sehat lahir dan bathin, dan bebas dari pengaruh minuman keras dan narkotika maupun obat-obatan terlarang. Sanksi: Diskualifikasi.
11. Peserta dilarang bertikai dengan panitia maupun dengan peserta lain, atau mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan, sanksi : Diskualifikasi.
12. Peserta wajib menghadiri briefing/pengarahan sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh panitia. Jika berhalangan maka peserta wajib menunjuk wakilnya secara tertulis ditujukan kepada pimpinan perlombaan. Peserta yang tidak hadir pada saat briefing/pengarahan tidak berhak melakukan protes terhadap panitia.
13. Apabila identitas Pengemudi ataupun Kendaraan tidak sesuai dengan formulir peserta yang terdaftar maka akan di Diskualifikasi.
14. Denda terhadap peserta jika melakukan keterlambatan pemeriksaan kendaraan/ scrutineering sebesar Rp. 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
15. Peserta wajib menunjukkan SIM (Surat Ijin Mengemudi) dan KIS (Kartu Ijin Start) terhadap panita.

### 2. HAK PANITIA PELAKSANA.

Pimpinan Perlombaan dengan seijin Pengawas Perlombaan dapat mengambil keputusan atau kebijaksanaan sebagai berikut :

1. Membatalkan atau menunda perlombaan karena hal-hal yang tidak terduga.



2. Menghapus atau merubah bagian Perlombaan dikarenakan hal-hal yang istimewa.
3. Mengeluarkan instruksi-instruksi yang memiliki kekuatan yang sama dengan Peraturan ini, instruksi-instruksi ini akan disampaikan kepada para Peserta secara tertulis yang akan dipasang dipapan Pengumuman resmi.
4. Memeriksa persyaratan kendaraan sebelum dan sesudah perlombaan.
5. Meminta kendaraan untuk dibongkar guna memeriksa persyaratan yang harus dipenuhi.
6. Memerintahkan Peserta untuk melakukan pembongkaran dan menyerahkan komponen-komponen, atau contoh-contoh yang diperlukan kepada petugas Scrutineering.
7. Mengeluarkan Peraturan Tambahan yang merupakan bagian dari Peraturan ini dan hal-hal lainnya yang dianggap perlu guna kelancaran dan keamanan perlombaan.

### **3. LINTASAN PERLOMBAAN.**

1. Lintasan pacu 201 (dua ratus satu) meter dengan total panjang lintasan minimum 402 (empat ratus dua) meter.
2. Panjang lintasan yang digunakan adalah sepanjang 402 (empat ratus dua) terdiri dari dua bagian Lintasan yaitu Lintasan Pacu dari Garis Start sampai dengan Garis Finish sepanjang 201 (dua ratus satu) meter dengan lintasan pengereman sepanjang 201 (dua ratus satu) meter.
3. Peserta dilarang menjalani rute berlawanan arah dengan arah perlombaan, sanksi: Diskualifikasi.
4. Peserta dilarang berhenti atau memperbaiki kendaraannya pada Lintasan Pengereman, kecuali dalam keadaan yang diluar kekuasaannya (FORCE MAJEURE), sanksi: Diskualifikasi.
5. Tersedia minimum 3 (Tiga) area Staging yaitu :
  - a. Area tunggu (waiting zone)
  - b. Area Burn Out
  - c. Area Staging (start)

### **4. KELAS YANG DIPERLOMBAKAN SEBAGAI BERIKUT :**

1. Bracket 9 detik
2. Bracket 10 detik
3. Bracket 11 detik
4. Bracket 12 detik
5. Bracket 13 detik
6. Kelas 3 SERIES N/A
7. Kelas 3 SERIES TURBO
8. Kelas 5 SERIES N/A
9. Kelas 5 SERIES TURBO
10. M-SERIES



11. Special class MINI
12. MOGE 600cc UP 7 DETIK
13. MOGE 600cc UP 8 DETIK
14. MOGE 600cc UP 9 DETIK

## 5. BIAYA PENDAFTARAN.

1. Pendaftaran hanya akan diterima bila biaya seluruhnya telah dilunasi dan menerima kwitansi yang dikeluarkan oleh Panitia.
2. Peserta yang mengundurkan diri, dan/atau diskualifikasi maka uang pendaftarannya akan hangus.
3. Biaya pendaftaran termasuk premi asuransi yang menjamin kepentingan peserta untuk diri masing-masing maupun kewajiban terhadap pihak ketiga yang berlaku saat lomba berlangsung. Pengemudi tidak termasuk pihak ketiga.
4. Panitia berhak menolak atau membatalkan pendaftaran peserta tanpa harus memberikan penjelasan kepada peserta tersebut.

## 6. SISTEM HADIAH

1. Peserta kurang dari 10, minimal 5 dan maksimal 10 starter di tiap kelas, yang menerima hadiah uang tunai, hanya juara 1 dan yang lainnya hanya menerima trophy
2. Peserta kurang dari 15 atau maksimal 15 starter di tiap kelas, yang menerima hadiah uang tunai, hanya juara 1 dan 2 sedangkan yang lainnya hanya menerima trophy.
3. Peserta diatas 15 starter di tiap kelas, yang menerima hadiah uang tunai, juara 1,2 dan 3 sedangkan yang lainnya hanya menerima trophy

## 7. ASURANSI DAN PKBP.

Panitia Penyelenggara maupun Pelaksana tidak dapat dikenakan tuntutan hukum maupun tuntutan lainnya atas kerugian jiwa maupun material yang diakibatkan oleh Peserta maupun Pihak Ketiga.

Lihat Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor 2019, Pasal.56(Halaman Kuning)

## 8. PENERAPAN & PENGERTIAN TENTANG PERATURAN.

1. Peraturan ini dibuat berdasarkan Peraturan yang dikeluarkan oleh FIA dan Peraturan Nasional Olah Raga Kendaraan Bermotor IMI Pusat.
2. Pimpinan Perlombaan bertugas untuk menerapkan Peraturan beserta ketentuan-nya dalam perlombaan ini.



3. Protes yang menyangkut jalannya perlombaan harus ditujukan kepada Pengawas Perlombaan melalui Pimpinan Perlombaan sesuai dengan tata- cara menyampaikan protes.
4. Untuk hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan ini akan menjadi wewenang Pengawas Perlombaan, yang memiliki wewenang tertinggi untuk mengambil keputusan.
5. Dengan melakukan pendaftaran, Peserta menyatakan telah mengetahui Peraturan Perlombaan dan akan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Peserta secara langsung maupun tidak langsung bertanggung jawab atas segala hal yang timbul baik oleh perbuatannya maupun oleh timnya dimana hal tersebut dapat dikenakan sanksi oleh Pimpinan Perlombaan ataupun Pengawas Perlombaan.
6. Jika terjadi perbedaan pengertian atas peraturan ini maka IMI Pusat akan menentukan keputusannya dan berlaku final tidak dapat diganggu gugat.

#### **9. PESERTA.**

1. Suatu Identity Card/Kartu Pengenal yang mencantumkan foto terbaru (4 x 6 Cm.), tanda-tangan awak dan scrutineer, data kendaraan, harus tetap ada di kendaraan selama perlombaan berlangsung dan wajib terlihat petugas, kegagalan ini akan mengakibatkan sanksi : Hukuman.
2. Peserta wajib mengisi formulir Data Teknis Kendaraan sebagaimana terlampir. Sanksi: Tidak diijinkan mengikuti scrutineering.

#### **10. URUTAN START, TANDA PENGENAL DAN NOMOR START.**

1. Start dilakukan sesuai dengan urutan nomor start berdasarkan hasil undian atau ranking yang ditetapkan oleh IMI pada tahun sebelumnya
2. Start hanya dilakukan untuk tiap 2 (dua) kendaraan.
3. Panitia Penyelenggara akan memberikan kepada peserta 2 (dua) buah Nomor Start besar beserta iklan-iklan wajib lainnya yang harus dipasang dan tetap terlihat jelas selama perlombaan berlangsung. Bila pada waktu perlombaan sedang berlangsung kedapatan :
  - a) Salah satu Nomor Start hilang, maka Peserta akan mendapat hukuman denda sebesar Rp. 150.000.--/buah (seratus lima puluh ribu rupiah).
  - b) Kedua Nomor Start hilang pada saat yang sama, maka berlaku hukuman Diskualifikasi.
4. Nama Pengemudi wajib terlihat pada kedua sisi kendaraan berikut golongan darahnya, Sanksi : Hukuman.
5. Tanda Pengenal, Nomor Start dan Iklan wajib akan dibagikan untuk semua peserta ditempat Scrutineering. Peserta melakukan Scrutineering setelah memasang Tanda Pengenal, Nomor Start dan iklan wajib lainnya.
6. Kendaraan yang tidak memenuhi syarat ini tidak akan diperiksa dan tidak diijinkan untuk berlomba.



7. Nomor Start Peserta tidak diijikan untuk digunting, diperkecil ataupun dirubah, sanksi denda Rp.150.000.--/1 sisi.

## 11. PERBAIKAN KENDARAAN

1. Anggota maupun pihak lain yang bekerja/membantu peserta adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta bersangkutan.
2. Perbaikan Kendaraan dan pengisian bahan bakar hanya boleh dilakukan pada tempat yang telah ditentukan, kelalaian atas hal ini dapat berakibat sanksi : Pemecatan.
3. Service Crew dilarang memarkir kendaraannya atau membantu peserta dalam jarak 100 (seratus) meter dari tempat Start, kecuali untuk membantu peserta mengembalikan kendaraannya kelintasan pacu agar tidak menghalangi jalur Peserta lainnya. Service crew dilarang memasuki daerah Start atau daerah terlarang lainnya yang ditentukan oleh Panitia.
4. Peserta akan terkena hukuman Diskualifikasi apabila:
  - a) Memotong jalur lintasan yang telah ditentukan.
  - b) Bertindak tidak sportif.
  - c) Bertindak secara sendiri maupun kelompok melawan / bertengkar/ menghina petugas, mengintimidasi petugas, melakukan perkelahian dan hal-hal lainnya yang dapat dianggap bertindak tidak sportif.

## 12. PENGIKLANAN.

1. Peserta diperbolehkan memasang iklan di kendaraannya dengan syarat:
  - a) Sah menurut undang-undang RI dan Peraturan IMI serta syarat-syarat umum penyelenggaraan perlombaan.
  - b) Tidak melampaui batas-batas tempat yang disediakan bagi Tanda Pengenal, Nomor Start dan juga pengiklanan wajib lainnya.
  - c) Tidak mengganggu pandangan Peserta.
  - d) Wajib memberitahu serta memohon ijin terlebih dahulu dari Panitia Penyelenggara.
  - e) Panitia berhak menolak start peserta yang melakukan pemasaran/ membagikan produk iklan-nya pada arena perlombaan tanpa ijin tertulis dari panitia.
2. Kendaraan yang tidak memenuhi syarat pengiklanan tersebut tidak diijinkan untuk Start.
3. Kecuali mendapat ijin tertulis dari panitia, Peserta wajib memasang seluruh iklan yang diberikan panitia kepada peserta.

## 13. TEAM SERVICE



1. Anggota yang bekerja/membantu peserta adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta bersangkutan.
2. Service Car adalah crew berikut kendaraannya dan kendaraan tersebut membawa suku cadang, bahan bakar dan lain-lainnya yang akan digunakan oleh Peserta.
3. Service Car, Crew, dilarang memasuki lintasan pada saat perlombaan sedang berlangsung.
4. Pengawas Perlombaan dapat menjatuhkan hukuman ataupun Sanksi lainnya atas pelanggaran Peraturan ini.